

## Abstrak

Nuri Nurhidayah Mubarak (1153010086) : “Analisis Pergantian Nazhir Perseorangan Ke Nazhir Organisasi Pada Tanah Wakaf Masjid Al-Huda Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya”.

Masjid Al-Huda yang berada di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh Bapak H. Amas kepada nazhir yaitu Bapak Mukhtar. Luas tanah wakaf tersebut adalah 235 M<sup>2</sup> dengan bangunan yang berdiri berupa Masjid. Pada tahun 1978 Bapak Amas mewakafkan tanah untuk perseorangan dengan nazhir perseorangan, tapi pada tahun 1980 datang Bapak H. Uun selaku Ketua PDM Kota Tasikmalaya pada saat itu. Bapak H. Uun tinggal dan menetap di Kelurahan LengkongSari. Bapak Uun juga berperan dalam pembangunan masjid tersebut menyumbang berupa materi dan menjadi penceramah di Masjid Al-Huda. Bapak H. Uun berinisiatif untuk mengganti wakaf tersebut ke organisasi Muhammadiyah atas persetujuan wakif dan diganti menjadi aset tanah wakaf Muhammadiyah tapi nazhir nya masih perseorangan yaitu Bapak Mukhtar yang bukan pengurus organisasi. Maka Bapak Cecep selaku pengurus organisasi melakukan pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa alasan-alasan dialihkannya pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda, untuk mengetahui proses pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda, dan untuk mengetahui tinjauan yuridis pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan firman Allah Al-Qur'an ayat 286 menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan-alasan pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi tidak dapat diterima menurut Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan proses pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi telah terjadi.